



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 868 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI DAN NOMENKLATUR SUB  
KOORDINATOR PELAKSANAAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Tugas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Tahun Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);

11. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021;
  3. Surat Gubernur Nomor 061/8118/B.Org Hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tugas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA : Kelompok Tugas Sub Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kelompok Tugas Sub Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah kelompok tugas yang merupakan penjabaran tugas jabatan administrator masing-masing.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Tugas Sub Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditunjuk Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Tugas Sub Substansi.
- KELIMA : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Tugas Sub Substansi.

- KEENAM : Nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI SINJAI**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Sinjai di Sinjai.
2. Inspektur Daerah Kab. Sinjai di Sinjai.
3. Kepala BKPSDMA Kab. Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 868 TAHUN 2021  
TENTANG KELOMPOK TUGAS SUB  
SUBSTANSI DAN NOMENKLATUR  
SUB KOORDINATOR PELAKSANAAN  
TUGAS SUB KOORDINATOR PADA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA

KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA

A. Bidang Koperasi terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Kelembagaan Koperasi meliputi melakukan verifikasi faktual terhadap permohonan pendirian koperasi baik simpan pinjam maupun koperasi lainnya, melaksanakan advokasi koperasi, menyusun data base, menginventarisasi permasalahan terkait kelembagaan koperasi.
2. Kelompok Tugas Sub Substansi Bina Usaha, Permodalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi melakukan fasilitasi bina usaha dan permodalan koperasi, verifikasi proposal bantuan penguatan permodalan, pengawasan dan pemantauan terkait bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Kelompok Tugas Sub Substansi Pengawasan dan Penilaian Koperasi meliputi mengidentifikasi koperasi yang bermasalah, memberikan teguran dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi terkait pengawasan dan penilaian koperasi.

B. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi menyusun data base/profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, indentifikasi potensi dan masalah yang dihadapi, menyusun data base/profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah.
2. Kelompok Tugas Sub Substansi Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi melaksanakan kegiatan teknis pembinaan, bimbingan, pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan Pemantauan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait bina usaha dan pengembangan sumber daya manusia usaha mikro kecil dan menengah.
3. Kelompok Tugas Sub Substansi Promosi meliputi melaksanakan kegiatan fasilitasi Pusat promosi dan Layanan Pemasaran produk koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait promosi.

C. Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial meliputi melakukan pendataan, inventarisasi dan evaluasi perusahaan wajib yang belum membuat Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, melakukan pendataan dan pembinaan terkait pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.

2. Kelompok Tugas Sub Substansi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas meliputi menyusun analisis kebutuhan pelatihan/*Training Need Analysis*, melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait pembinaan pelatihan dan produktifitas.
3. Kelompok Tugas Sub Substansi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan meliputi melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pengolahan dan analisa data pencari kerja dan data lowongan kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja terkait pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan.

**BUPATI SINJAI,**



**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 868 TAHUN 2021  
TENTANG KELOMPOK TUGAS SUB  
SUBSTANSI DAN NOMENKLATUR  
SUB KOORDINATOR PELAKSANAAN  
TUGAS SUB KOORDINATOR PADA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO.	BAGIAN	SUB KOORDINATOR	TUGAS
1.	Bidang Koperasi	1. Sub Koordinator Kelembagaan Koperasi	Membantu Kepala Bidang Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang kelembagaan koperasi.
		2. Sub Koordinator Bina Usaha, Permodalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Membantu Kepala Bidang Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang bina usaha, permodalan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi.
		3. Sub Koordinator Pengawasan dan Penilaian Koperasi	Membantu Kepala Bidang Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pengawasan dan penilaian koperasi.
2.	Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. Sub Koordinator Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Membantu Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
		2. Sub Koordinator Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Membantu Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang bina usaha dan pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
		3. Sub Koordinator Promosi	Membantu Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang promosi.

3.	Bidang Ketenagakerjaan	1. Sub Koordinator Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Membantu Kepala Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.
		2. Sub Koordinator Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Membantu Kepala Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembinaan pelatihan kerja, pemagangan, produktivitas, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
		3. Sub Koordinator Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan	Membantu Kepala Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

**BUPATI SINJAI,**  
  
**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**